



**SURAT EDARAN**

NOMOR : *2656* /Un.03/HK.00.7/07/ 2021

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PADA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT  
LEVEL 4 DAN LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

A. Pendahuluan

1. Bahwa untuk untuk menekan penyebarluasan Covid-19 yang semakin tidak terkendalikan dan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali terhitung mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021;
2. Bahwa dengan keluarnya kebijakan dan untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 tersebut, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 dan bertujuan untuk pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kesehatan dan keselamatan pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 diberlakukan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selama pemberlakuan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 terhitung mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021.

D. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19);
2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;

E. Ketentuan

1. Untuk pegawai berlaku ketentuan:

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan untuk melakukan penyesuaian dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home*) terhitung mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021;
  - b. Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang sifatnya mendesak/darurat yang hanya dapat dilaksanakan dari kantor, maka Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Biro/Pimpinan unit kerja dapat memberikan penugasan secara selektif dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan kepada pegawai untuk bekerja dari kantor (*Work From Office*) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
  - c. Selama melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran dan mengisi laporan catatan kinerja harian secara *online* melalui sistem/aplikasi telegram **uinmlgbot**.
2. Masing-masing unit kerja agar menunda seluruh pelaksanaan program/kegiatan dan/atau perjalanan dinas selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019*.

F. Penutup

Dengan ditetapkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 26 Juli 2021  
Rektor,

  
Abd. Haris

- Tembusan.
1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Ketua Senat;
  4. Para Dekan;
  5. Direktur Pascasarjat
  6. Para Ketua Lembaga,
  7. Para Kepala Pusat;
  8. Kepala SPI.